

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan wilayah yang menerapkan pembangunan berbasis pemenuhan hak anak serta penyediaan perlindungan khusus melalui sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan lembaga sosial secara terencana dan berkelanjutan. Suatu daerah dapat dikategorikan sebagai KLA apabila mampu membangun kolaborasi yang kuat dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak, didukung oleh kerangka regulasi yang jelas, partisipasi aktif anak, serta ketersediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang memadai. Dengan komitmen yang konsisten dari seluruh pihak terkait, lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak dapat diwujudkan. Pengembangan KLA juga dimaksudkan untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari tataran normatif menjadi kebijakan, program, dan strategi pembangunan daerah. Dengan demikian, inisiatif ini menjadi langkah konkret dalam memastikan pemenuhan hak anak secara komprehensif di tingkat kabupaten/kota. (DPPPA Kota Manado, 2024 dalam <https://dpppa.manadokota.go.id/pengumuman/detail/apa-itu-kota-layak-anak-->).

Pada tahun 2002, komitmen Indonesia dalam menjamin perlindungan anak diwujudkan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Sejak 2006,

Indonesia mulai menerapkan kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), yang awalnya diatur dalam Lampiran Permen PPPA Nomor 11 Tahun 2011 dan kemudian diperbarui melalui Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022. KLA merupakan daerah yang menjalankan pembangunan berbasis pemenuhan hak anak dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Mengingat urgensinya dalam mendukung arah pembangunan nasional, pemerintah pusat memperkuat payung hukumnya melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang menjadi wujud komitmen negara dalam mempercepat pelaksanaan KLA secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Kebijakan ini juga diarahkan untuk mencapai target besar mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030 (Tedja, 2024 :49).

Peringkat Kota Layak Anak (KLA) terbagi kedalam beberapa tingkatan. Peringkat tertinggi adalah Kota Layak Anak, diikuti oleh peringkat Utama di posisi kedua, Nindya di posisi ketiga, Madya di posisi keempat, dan Pratama di posisi kelima. Penentuan peringkat KLA bagi suatu Kabupaten/Kota didasarkan pada hasil evaluasi serta indikator penilaian yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022).

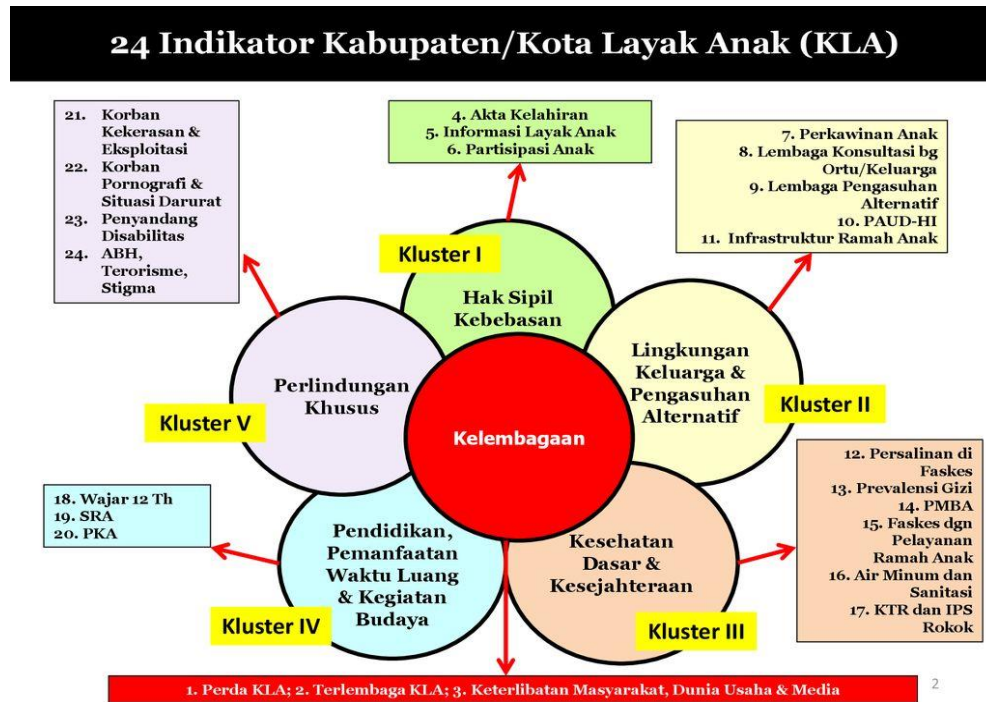
Peringkat Pratama diberikan kepada kabupaten/kota yang memperoleh skor evaluasi antara 500–600. Peringkat Madya diberikan apabila skor berada pada rentang 601–700, sedangkan Peringkat Nindya diberikan kepada daerah dengan perolehan nilai 701–800. Selanjutnya, Peringkat Utama diberikan kepada kabupaten/kota yang

mencapai skor 801–900, dan predikat KLA diberikan kepada daerah yang meraih nilai 901–1.000. Penilaian Kota Layak Anak (KLA) ditentukan berdasarkan akumulasi skor dari instrumen pertanyaan evaluasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan penghargaan berupa piala dan piagam kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai peringkat yang diperoleh. Selain itu, provinsi juga dapat menerima penghargaan dalam bentuk predikat Provinsi Layak Anak, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Tedja, 2024: 65)

Keberhasilan dalam mewujudkan Kota Layak Anak dapat diukur melalui indikator yang tercantum dalam Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011. Setiap indikator KLA memiliki ukuran dan nilai tersendiri yang terdiri dari penguatan kelembagaan 3 indikator, 5 klaster hak anak yang terdiri dari 21 indikator, pembagiannya yaitu :

1. Kelembagaan (3 indikator)
2. Klaster hak sipil dan kebebasan (3 indikator)
3. Klaster lingkungan dan pengasuhan alternatif (5 indikator)
4. Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan (6 indikator)
5. Klaster perlindungan khusus (4 indikator)
6. Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya (3 indikator)

Gambar 1. 1 Indikator Kota Layak Anak



(Sumber : Peraturan Kemen PPPA Nomor 12 Tahun 2022)

Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memastikan setiap daerah mampu menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak. Kota Depok sebagai salah satu daerah yang berkomitmen terhadap pemenuhan hak anak mulai menerapkan kebijakan Kota Layak Anak sejak tahun 2010 dengan mengikuti indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Implementasi tersebut diperkuat melalui Peraturan Daerah Kota Depok No. 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, yang menjadi Perda pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur pelaksanaan KLA (Antara News, 2013). Regulasi ini menjadi landasan bagi

pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan ramah bagi anak. Salah satu bentuk konkritnya adalah pembangunan fasilitas yang mendukung pemenuhan hak anak, termasuk pengembangan Puskesmas Ramah Anak. Berdasarkan pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, drg. Novaria, pada tahun 2019 tercatat bahwa dari 38 puskesmas yang ada, 27 di antaranya telah dikembangkan menjadi Puskesmas Ramah Anak sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi anak.(Amelia, 2021).

Pemerintah Kota Depok terus mendorong berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan anak, termasuk penguatan Sekolah Ramah Anak (SRA). Kepala DP3AP2KB Kota Depok, Nessi Annisa Handari, menjelaskan bahwa lebih dari 90 persen lembaga pendidikan di Depok telah menerapkan konsep SRA. Implementasinya mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga SMA, dengan tingkat penerapan yang sangat tinggi: 98,1% pada TK dan PAUD, 96,4% pada SD dan MI, 96,64% pada SMP dan MTs, serta mencapai 100% pada jenjang SMA, SMK, MA, dan SLB (Antara, 2023). Selain itu, Depok juga menjadi salah satu daerah dengan jumlah Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) terbanyak di Indonesia. Hingga kini, terdapat lima taman yang telah memperoleh sertifikasi RBRA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA). Dua ruang publik terbaru yang lulus audit adalah Taman Alun-Alun dan Hutan Kota Wilayah Barat (Albar) di Kecamatan Bojongsari, serta Taman Merak di Kelurahan Limo. Tiga ruang terbuka lainnya yang telah lebih dahulu tersertifikasi yaitu Taman Alun-Alun Kota

Depok, Taman Kelurahan Jatijajar, dan Taman Lembah Gurame di Kecamatan Pancoran Mas (Puspitasari, 2024).

Meskipun Pemerintah Kota Depok telah melakukan berbagai upaya, langkah tersebut belum cukup untuk membawa Depok meraih predikat tertinggi sebagai Kota Layak Anak. Sejak 2017 hingga 2024, Depok terus berada pada level Nindya berdasarkan penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menunjukkan masih adanya sejumlah indikator yang belum terpenuhi secara optimal. Pelaksana Tugas Deputy Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA, Rini Handayani, menjelaskan bahwa Depok masih memiliki sekitar 24 indikator yang belum tercapai, sehingga belum dapat ditetapkan sebagai Kota Layak Anak secara penuh. Kekurangan ini merupakan faktor utama mengapa Depok belum berhasil naik ke peringkat tertinggi. Berbagai tantangan tersebut tersebar pada seluruh klaster penilaian, termasuk Klaster 5 mengenai Perlindungan Khusus, yang masih membutuhkan perhatian dan penguatan dalam proses implementasinya.

Meskipun penelitian ini berfokus pada Klaster Perlindungan Khusus, pemaparan kondisi pada Klaster 1 hingga Klaster 4 tetap diperlukan. Hal ini dikarenakan pemenuhan Perlindungan Khusus dalam kebijakan Kota Layak Anak tidak dapat dilepaskan dari capaian klaster lainnya. Permasalahan pada klaster hak sipil, keluarga, kesehatan, dan pendidikan berpotensi meningkatkan jumlah anak yang masuk dalam kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Oleh karena itu,

gambaran umum capaian dan tantangan pada setiap klaster menjadi konteks penting dalam memahami implementasi Klaster Perlindungan Khusus di Kota Depok.

Pada Klaster 1 Kota Layak Anak (KLA) yaitu Hak Sipil dan Kebebasan, salah satu indikator utama adalah kepemilikan akta kelahiran sebagai bentuk identitas hukum bagi setiap anak. Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok mencatat bahwa pada tahun 2021, dari 573.564 anak di Kota Depok, sekitar 30.000 anak belum memiliki akta kelahiran. Jumlah ini menunjukkan masih adanya hambatan dalam pencatatan administrasi kependudukan, baik dari aspek kesadaran masyarakat maupun aksesibilitas layanan. Kepala Disdukcapil Kota Depok menyampaikan bahwa proses skrining terhadap kepemilikan akta kelahiran masih terus dilakukan untuk memastikan seluruh anak di Kota Depok terdata secara administrasi. Beberapa kasus ketidak catatan dapat disebabkan oleh belum dilaporkannya nomor akta oleh masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan data kependudukan yang memerlukan optimalisasi dalam pencatatan dan verifikasi administrasi (Tribun Depok, 2021).

Klaster 2 dalam Kota Layak Anak yaitu Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, berfokus pada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Pemenuhan hak pada klaster ini salah satunya mencakup upaya dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak. Perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan praktik yang berpotensi merugikan, seperti pernikahan usia dini, menjadi salah satu perhatian utama.

Pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan berupaya menerapkan kebijakan serta program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengasuhan dalam keluarga. Tantangan dalam implementasi kebijakan ini masih ditemukan, terutama terkait faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan keluarga dalam hal pengasuhan anak.

Tabel 1. 1 Pernikahan Remaja Usia Dini (10-19 Tahun) di Kota Depok

Tahun	Jumlah Pernikahan Dini (Orang)
2021	275
2022	305

Sumber : TribunJakarta.com (2023) dan Radar Depok (2022)

Berdasarkan data pernikahan dini di Kota Depok, jumlah kasus pada tahun 2021 tercatat sebanyak 275 kasus. Angka ini meningkat pada tahun 2022 menjadi 305 kasus, menunjukkan adanya tren kenaikan pernikahan usia dini. Meskipun data spesifik untuk tahun 2023 dan 2024 belum tersedia, pernikahan usia dini masih menjadi perhatian, terutama di kalangan remaja. Faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Kota Depok adalah kehamilan di luar nikah, sementara sebagian kecil dipicu oleh kekhawatiran orang tua terhadap hubungan asmara anaknya yang dianggap terlalu dalam. Tren ini mengindikasikan bahwa pernikahan dini tetap menjadi isu sosial yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari berbagai pihak, terutama dalam hal edukasi dan pencegahan.

Klaster 3 dalam Kota Layak Anak (KLA) yaitu Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, berfokus pada pemenuhan hak anak dalam bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan. Pemenuhan hak pada klaster ini salah satunya mencakup upaya peningkatan status gizi anak untuk mencegah stunting dan gizi kurang. Kota Depok sebagai salah satu daerah yang berkomitmen terhadap KLA menghadapi tantangan dalam penurunan angka stunting dan gizi kurang pada balita. Data terbaru menunjukkan adanya fluktuasi angka stunting serta peningkatan jumlah balita dengan gizi kurang dalam beberapa tahun terakhir. Evaluasi terhadap tren tersebut menjadi aspek penting dalam menilai efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung terwujudnya Kota Layak Anak, khususnya dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan anak.

Tabel 1. 2 Data Stunting di Kota Depok 2021-2024

Tahun	Prevalensi Stunting
2021	24,4%
2022	12, 6%
2023	14, 3%
2024	3,58% (3.377 balita)

Sumber : SSGI dan Berita Depok (2024)

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi stunting di Kota Depok tercatat sebesar 24,4%, yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Pada tahun 2022, angka tersebut menurun drastis menjadi 12,6%

menurut SSGI, menunjukkan adanya perbaikan dalam penanganan masalah gizi. Namun, pada tahun 2023, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) mencatat angka stunting sedikit meningkat menjadi 14,3%, meskipun berbagai upaya terus dilakukan untuk menekan angka tersebut. Data terbaru pada Agustus 2024 menunjukkan bahwa jumlah balita stunting di Depok menurun dari 3.463 pada Februari 2024 menjadi 3.377, dengan prevalensi sebesar 3,58%. Penurunan ini merupakan hasil dari berbagai intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, salah satunya adalah program Zero Waste Stunting.

Tabel 1. 3 Jumlah Balita dengan Gizi Kurang di Kota Depok

Tahun	Jumlah
2021	2.397
2022	3.141

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (2024)

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Barat (2024), jumlah balita dengan gizi kurang di Kota Depok mengalami perubahan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 2.397 balita mengalami gizi kurang. Angka ini kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 3.141 balita, menunjukkan adanya tantangan dalam penanganan gizi di Kota Depok. Peningkatan jumlah balita dengan gizi kurang ini mengindikasikan perlunya langkah strategis dalam upaya perbaikan gizi, seperti program intervensi gizi, edukasi kepada masyarakat, serta peningkatan akses terhadap makanan bergizi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan

masyarakat sangat penting untuk menekan angka gizi kurang dan meningkatkan kesehatan balita di Kota Depok.

Klaster 4 dalam Kota Layak Anak yaitu Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, salah satunya berfokus pada pemenuhan hak pendidikan, yang mencakup akses terhadap pendidikan berkualitas, lingkungan sekolah yang aman, serta kebijakan yang mendukung keberlanjutan pendidikan anak. Tantangan dalam pemenuhan hak ini masih ditemukan, terutama terkait jumlah sekolah negeri di Kota Depok yang belum dapat menampung jumlah anak-anak di Kota Depok serta angka putus sekolah yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, serta kondisi sosial keluarga. Anak-anak dari keluarga prasejahtera lebih rentan mengalami putus sekolah karena keterbatasan biaya dan akses pendidikan yang tidak merata. Berikut ini merupakan data terkait jumlah sekolah negeri di dan kasus anak putus sekolah di Kota Depok dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1. 4 Jumlah Sekolah Negeri di Kota Depok

Jumlah Sekolah Negeri di Kota Depok			
SD	SMP	SMA	SMK
237	27	16	4

Sumber : Kompas.com (2024)

Permasalahan ketimpangan daya tampung satuan pendidikan formal di Kota Depok menjadi isu yang terus berulang setiap tahun. Data menunjukkan bahwa terdapat 237 Sekolah Dasar (SD) negeri, sementara jumlah Sekolah Menengah Pertama

(SMP) negeri hanya 27 sekolah. Ketidakseimbangan ini berimplikasi pada tingginya persaingan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang SMP negeri, yang berdampak pada akses pendidikan yang belum merata, terutama bagi kelompok masyarakat dengan keterbatasan ekonomi (Kompas, 2021). Setiap tahunnya, Kota Depok diperkirakan mengalami surplus lulusan SD negeri dalam jumlah ribuan yang tidak tertampung di sekolah negeri dan akhirnya beralih ke sekolah swasta. Kondisi ini memaksa orang tua untuk mengeluarkan biaya lebih besar demi keberlanjutan pendidikan anak mereka. Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi D Bidang Pendidikan dan Kesehatan DPRD Kota Depok, Rudy Kurniawan, yang menyatakan bahwa tidak sedikit anak yang akhirnya putus sekolah karena keterbatasan biaya, sementara sebagian lainnya tetap melanjutkan pendidikan dengan tekanan ekonomi yang tinggi akibat beban biaya pendidikan di sekolah swasta (Kompas, 2021).

Permasalahan ini tidak hanya terjadi pada jenjang SD ke SMP, tetapi juga berlanjut pada jenjang pendidikan menengah. Kota Depok secara konsisten menghadapi persoalan kekurangan daya tampung Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri setiap tahun. Jumlah lulusan SMP jauh melebihi kapasitas SMA/SMK negeri yang tersedia, sehingga sebagian besar peserta didik kembali terdorong untuk mengakses pendidikan melalui sekolah swasta (Kompas, 2024).

Tabel 1. 5 Kasus Anak Putus Sekolah di Kota Depok

Tahun	Jenjang Pendidikan	Persentase Putus Sekolah	Jumlah Kasus (Estimasi)
2021	Usia 16-18 tahun	0,37%	±15.000 anak
2022	SD-SMP	0,01%	-

Sumber : Hariandepok.id (2021), Berita.depok.go.id (2022), Swarapendidikan.co.id (2024)

Data mengenai angka putus sekolah di Kota Depok menunjukkan tren yang menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, jumlah anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah mencapai lebih dari 15.000 anak, atau sekitar 0,37% dari populasi usia tersebut. Pada tahun 2022, angka putus sekolah di jenjang SD dan SMP masing-masing tercatat sebesar 0,01%.. Pemerintah Kota Depok telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka putus sekolah, termasuk peningkatan jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari 45 unit pada tahun 2021 menjadi 70 unit pada tahun 2024. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh anak di Kota Depok. (Swara Pendidikan, 2024)

Tingginya angka putus sekolah di Kota Depok juga dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, kemiskinan, serta biaya pendidikan yang tinggi. Ketersediaan sekolah negeri yang tidak sebanding dengan jumlah lulusan sekolah dasar menjadi salah satu faktor utama. Data dari Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa Kota Depok memiliki 237 Sekolah Dasar Negeri (SDN), tetapi hanya terdapat 27 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). Kondisi ini menyebabkan sekitar 90 persen lulusan SDN tidak dapat melanjutkan ke SMPN dan harus masuk ke sekolah swasta, sementara mereka yang tidak mampu membayar biaya pendidikan akhirnya terpaksa putus sekolah. Kesenjangan serupa juga terjadi pada jenjang pendidikan menengah, di mana hanya terdapat 16 Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan 4 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN), sehingga membatasi akses bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Kemiskinan menjadi faktor yang semakin memperparah kondisi ini, mengingat biaya pendidikan yang tinggi mencakup biaya masuk sekolah, seragam, buku, SPP, serta berbagai iuran lainnya. Sebagian anak bahkan terpaksa bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga pendidikan bukan lagi menjadi prioritas. Tanggung jawab keluarga yang besar, seperti merawat orang tua yang sakit atau menjadi tulang punggung keluarga, semakin mempersempit peluang mereka untuk tetap bersekolah. Permasalahan ini menunjukkan bahwa akses pendidikan yang setara dan terjangkau masih menjadi tantangan bagi masyarakat Kota Depok (Zakat Sukses, 2022).

Klaster Perlindungan Khusus menjadi salah satu dimensi penting dalam kebijakan Kota Layak Anak (KLA) karena mencakup berbagai kondisi seperti anak dalam situasi darurat (misalnya kehilangan orang tua, pengasuh, atau tempat tinggal), anak berhadapan dengan hukum (ABH), anak penyandang disabilitas, anak korban

eksploitasi, anak korban perdagangan orang, anak korban kekerasan, hingga anak yang terdampak konflik sosial maupun bencana. Perlindungan khusus diperlukan karena anak-anak dalam kelompok ini memiliki risiko lebih tinggi terhadap pelanggaran hak serta membutuhkan layanan yang spesifik, yakni dari pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, hingga pemenuhan kebutuhan dasar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok, Nessi Annisa Handari, mengungkapkan bahwa kasus kekerasan di Kota Depok masih didominasi oleh kekerasan pada anak dibandingkan perempuan (radardepok.com, 2024). Sementara itu, kasus eksploitasi dan perdagangan orang (TPPO) tercatat sebagai yang paling jarang terjadi di Kota Depok (Eka Maulana, 2024). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Depok (2025) menunjukkan bahwa kasus anak yang masuk dalam kategori perlindungan khusus masih cukup tinggi. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 344 anak dalam situasi darurat, yang terdiri dari anak balita terlantar serta anak usia 6–17 tahun yang kehilangan pengasuhan maupun tempat tinggal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masih banyak anak di Kota Depok yang berada dalam posisi rentan dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah. (BPS Kota Depok, 2025)

Selanjutnya, kasus-kasus lain yang termasuk dalam klaster perlindungan khusus juga tidak kalah penting untuk diperhatikan, seperti anak berhadapan dengan hukum (ABH), korban eksploitasi, kekerasan, perdagangan orang (trafficking), penyalahgunaan NAPZA, anak penyandang disabilitas, anak korban stigma maupun

diskriminasi, hingga anak yang menjadi korban eksploitasi media. Seluruh bentuk kerentanan tersebut menjadi bagian dari tantangan utama dalam mewujudkan Kota Depok sebagai Kota Layak Anak dengan kategori tertinggi.

Tabel 1. 6 Data Kasus Situasi Darurat (Anak Terlantar, Kehilangan Pengasuh/Tempat Tinggal) di Kota Depok (2022-2024)

Tahun	Total Kasus Anak Terlantar
2022	344
2023	169
2024	1.799

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Depok (2025)

Kasus anak terlantar di Kota Depok mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2024, yakni mencapai 1.799 kasus, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang hanya 169 kasus. Kenaikan ini menunjukkan adanya kerentanan sosial yang cukup serius, terutama dalam hal kehilangan pengasuh maupun tempat tinggal yang layak.

Tabel 1. 7 Data Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kota Depok (2022-2024)

Tahun	Total Kasus
2022	22
2023	36
2024	140

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Depok (2025)

Hal serupa juga terlihat pada kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Data menunjukkan peningkatan dari 22 kasus pada tahun 2022 menjadi 140 kasus pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan dan program perlindungan anak, khususnya dalam mencegah anak terlibat tindak pidana maupun menjadi korban sistem hukum.

Tabel 1. 8 Data Kasus Kekerasan Anak di Kota Depok (2022-2024)

Tahun	Total Kasus
2022	138
2023	132
2024	126

Sumber : Sistem Informasi SIPPA Kota Depok dan Radar Depok (2024)

Kasus kekerasan terhadap anak di kota Depok masih menunjukkan angka yang masih tinggi meskipun mengalami sedikit penurunan dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data dari Sistem Informasi SIPPA Kota Depok dan Radar Depok (2024), jumlah kasus kekerasan anak pada tahun 2022 tercatat sebanyak 138 kasus, kemudian menurun menjadi 132 kasus pada 2023, dan kembali berkurang menjadi 126 kasus pada 2024. Jika dilihat dari jenis kasusnya, kekerasan seksual merupakan yang paling dominan terjadi pada anak di Kota Depok. Sepanjang tahun 2023, tercatat 71 kasus kekerasan seksual, jauh lebih tinggi dibandingkan bentuk kekerasan lainnya. Selain itu, terdapat 18 kasus kekerasan fisik dan 16 kasus kekerasan psikis. Kasus terkait hak asuh anak juga signifikan, dengan 15 kasus yang tercatat pada tahun yang sama. Sementara itu, kasus penelantaran anak mencapai 6 kasus, sedangkan kasus yang berkaitan dengan

pornografi dan eksploitasi masing-masing tercatat sebanyak 3 kasus. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun jumlah total kasus kekerasan terhadap anak mengalami sedikit penurunan, kasus kekerasan seksual masih menjadi permasalahan utama yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam upaya perlindungan anak di Kota Depok.

Tabel 1. 9 Data Kasus Anak Penyandang Disabilitas

Tahun	Total Kasus
2022	130
2023	12
2024	408

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Depok (2025)

Sementara itu, jumlah kasus anak penyandang disabilitas mengalami fluktuasi yang cukup. Tajam. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 130 kasus, kemudian mengalami penurunan drastis menjadi hanya 12 kasus pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi lonjakan yang sangat signifikan hingga mencapai 408 kasus. Fluktuasi data ini menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam pencatatan maupun penanganan anak penyandang disabilitas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa isu pemenuhan hak anak dengan kebutuhan khusus masih menghadapi tantangan besar, baik dalam hal pendataan yang akurat maupun dalam penyediaan layanan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, meskipun Kota Depok telah menunjukkan komitmen sejak 2010 dan menjadi daerah pertama yang memiliki Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak pada tahun 2013, pencapaiannya masih stagnan pada peringkat Nindya selama

enam tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan signifikan dalam pemenuhan hak anak, khususnya pada indikator klaster perlindungan khusus, seperti tingginya kasus anak terlantar, peningkatan Anak Berhadapan dengan Hukum, fluktuasi kasus anak penyandang disabilitas, serta angka kekerasan terhadap anak yang masih tinggi. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa upaya yang ada belum sepenuhnya optimal dan memerlukan penguatan lebih lanjut. Berdasarkan uraian ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok, dengan fokus pada klaster perlindungan khusus, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan pencapaian Kota Layak Anak secara menyeluruh.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan dalam latar belakang, maka dapat diidentifikasi adanya beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Kota Depok menjadi kota pertama dengan Perda No. 15 Tahun 2013 tentang KLA, namun sejak tahun 2017–2023 masih stagnan di peringkat Nindya dan belum mencapai tingkat tertinggi.
2. Masih terdapat berbagai permasalahan anak khususnya pada Klaster Perlindungan Khusus, menandakan implementasi belum optimal.
3. Ada kesenjangan antara regulasi yang lengkap dengan praktik di lapangan.
4. Belum ada kajian komprehensif mengenai faktor pendorong dan penghambat implementasi KLA untuk peningkatan ke peringkat tertinggi.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan Kota Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Depok?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Kota Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Depok?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Kota Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Depok.
2. Untuk menganalisis apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Kota Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Depok.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam memahami dan mengembangkan implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) pada Klaster Perlindungan Khusus di kota Depok.

1.5.1 Kegunaan Teoritis

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian mengenai implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah.
2. Memperkaya referensi akademik terkait teori implementasi kebijakan dan jejaring kebijakan dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak.

3. Menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin menganalisis kebijakan Kota Layak Anak atau kebijakan serupa di daerah lain.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Memberikan informasi bagi Pemerintah Kota Depok mengenai efektivitas implementasi kebijakan Kota Layak Anak, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan di masa depan.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak, sehingga pemangku kepentingan dapat mengambil langkah strategis untuk mengoptimalkan pencapaiannya.
3. Memberikan wawasan kepada masyarakat dan organisasi non-pemerintah mengenai peran mereka dalam mendukung pemenuhan hak anak dan mendorong partisipasi aktif dalam kebijakan Kota Layak Anak
4. Menjadi masukan bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dalam merancang kebijakan dan regulasi yang lebih efektif untuk mendukung implementasi Kota Layak Anak di berbagai daerah di Indonesia

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 10 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti,Tahun, Judul, dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1,	Amir Mahmud, Suandi (2020) Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Palembang Jurnal : Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan Vol.2 No. 2 Link : https://doi.org/10.48093/jiask.v2i2.23	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Palembang serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Fokus penelitian juga diarahkan pada penerapan kebijakan di tingkat operasional, khususnya pada klaster Perlindungan Khusus yang	Penelitian ini berlandaskan teori implementasi dari Van Metter dan Van Horn, yang menekankan enam aspek kunci, yakni standar serta tujuan kebijakan, kecukupan sumber daya, pola komunikasi antarorganisasi, karakteristik pihak pelaksana, sikap pelaksana kebijakan, serta kondisi	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan KLA di Palembang mulai berjalan baik, namun masih menghadapi berbagai kendala. Pada klaster perlindungan khusus, hambatan terlihat dari lemahnya koordinasi antarinstansi dalam menangani anak berhadapan dengan hukum,	Penelitian ini memiliki kesamaan karena sama-sama membahas implementasi kebijakan KLA dengan menyoroti klaster perlindungan khusus. Kedua penelitian juga sama-sama mengidentifikasi berbagai hambatan implementasi, seperti lemahnya	Perbedaan utama terletak pada teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan Van Metter dan Van Horn, sementara skripsi menggunakan Edward III. Konteks penelitian juga berbeda, di mana penelitian ini dilakukan di Palembang dengan masalah utama akta

		meliputi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), pemenuhan hak administrasi berupa kepemilikan akta kelahiran, serta penyediaan layanan darurat bagi anak.	lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.		minimnya sarana pendukung seperti Zona Selamat Sekolah, dan masih banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Hal ini menghambat pemenuhan hak sipil dan perlindungan anak secara menyeluruh.	koordinasi dan keterbatasan sarana.	kelahiran dan koordinasi Satgas, sedangkan skripsi berfokus di Depok dengan masalah dominan pada anak terlantar, ABH, disabilitas, dan kekerasan anak.
2.	Alfina Oktaviani, Kushandajani, Supratiwi (2024) Judul Penelitian : Kota Layak Anak (KLA) Pada Klaster Perlindungan Khusus di Salatiga dari Perspektif Evaluasi Kebijakan Jurnal : Journal of Politic and Government Studies	Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas kebijakan KLA di Kota Salatiga, khususnya pada klaster perlindungan khusus. Penelitian menekankan pada penanganan anak korban kekerasan, anak terlantar,	Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn. Pendekatan tersebut menilai kebijakan melalui lima dimensi utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan,	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus di Salatiga masih jauh dari optimal. Program bagi korban kekerasan tidak konsisten karena anggaran terbatas, program	Persamaan penelitian ini adalah keduanya sama-sama fokus pada implementasi KLA di klaster perlindungan khusus, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat seperti anggaran	Perbedaan terletak pada teori dan pendekatan. Penelitian ini memakai teori evaluasi Dunn untuk menilai efektivitas kebijakan, sedangkan skripsi menggunakan

	Vol.13 No. 2 Link : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/43493	serta anak berhadapan dengan hukum.	responsivitas, dan ketepatan.		anak terlantar tidak berkesinambungan, dan penanganan ABH lebih banyak bersifat represif ketimbang restoratif. Hambatan utama adalah minimnya anggaran dan lemahnya komitmen pemerintah. Rekomendasi diarahkan pada penguatan perencanaan anggaran, konsistensi program preventif, serta peningkatan mekanisme penyelesaian kritik publik.	dan lemahnya komitmen pemerintah.	teori Edward III untuk melihat faktor implementasi. Selain itu, masalah utama di Salatiga adalah efektivitas dan efisiensi, sementara di Depok permasalahan lebih pada lonjakan kasus perlindungan khusus.
--	---	-------------------------------------	-------------------------------	--	---	-----------------------------------	---

3.	Husnanda Ayu Amalia, Marita Ahdiyana (2024) Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak Pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Sleman Jurnal : Journal of Public Policy and Administration Research Vol. 2 No., 5 Link : https://journal.student.uny.ac.id/index.php/joppar	Penelitian ini mendeskripsikan implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Sleman, dengan penekanan pada klaster perlindungan khusus. Tujuan lain adalah untuk mengidentifikasi secara lebih rinci faktor pendukung yang memperkuat keberhasilan pelaksanaan kebijakan, serta hambatan yang masih menjadi kendala dalam memberikan layanan perlindungan anak. Dengan demikian, penelitian juga memberikan gambaran mengenai upaya	Penelitian ini memanfaatkan teori Edward III yang menekankan empat variabel utama komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kerangka ini dianggap tepat karena mampu menjelaskan secara sistematis berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam proses implementasi kebijakan.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KLA di Sleman berjalan relatif baik. Komunikasi antarinstansi dinilai efektif, ketersediaan SDM cukup memadai, dan birokrasi mendukung program. Forum anak juga aktif berpartisipasi dalam advokasi. Namun, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan tenaga ahli dalam penanganan kasus kekerasan, minimnya rumah aman, serta ego sektoral	Persamaannya adalah sama-sama memakai teori Edward III dan meneliti faktor pendukung serta penghambat implementasi kebijakan, khususnya dalam klaster perlindungan khusus. Ada irisan dalam menilai komunikasi, sumber daya, dan peran birokrasi.	Perbedaannya adalah Sleman menunjukkan capaian yang relatif baik sehingga bisa dijadikan contoh praktik baik, sedangkan Depok justru menghadapi stagnasi meski sudah punya regulasi sejak 2013. Fokus kasus juga berbeda: Sleman lebih pada layanan teknis dan koordinasi, sementara Depok menghadapi lonjakan kasus anak terlantar, ABH, disabilitas, dan
----	---	--	--	------------	--	--	---

		yang perlu ditingkatkan agar kebijakan berjalan optimal.			antarinstansi yang sesekali menghambat koordinasi. Meski begitu, secara umum Sleman dianggap sebagai salah satu daerah yang berhasil dalam pelaksanaan KLA.		kekerasan.
4.	Rizka Dyah Oktaviani, Asal Wahyuni Erlin Mulyadi (2024) Judul Penelitian : Implementasi Program Perlindungan Khusus Anak di Kota Surakarta Jurnal : Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol. 4 No 1 (2024) Link :	Tujuan penelitian ini adalah mengkaji implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bogor dengan perhatian khusus pada perlindungan anak korban kekerasan dan anak yang kehilangan pengasuhan. Penelitian ini ingin melihat sejauh mana pemerintah daerah mampu	Menggunakan teori kebijakan publik dijadikan landasan dengan menekankan pada bagaimana pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan nasional secara efektif dalam konteks lokal.	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan angka kekerasan anak di Bogor masih cukup tinggi, layanan untuk anak kehilangan pengasuhan belum merata, dan program pencegahan belum menyentuh semua lapisan masyarakat.	Penelitian ini memiliki persamaan karena sama-sama menyoroti tantangan perlindungan khusus, khususnya terkait anak korban kekerasan dan anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif.	Penelitian ini lebih menyoroti persoalan anak tanpa pengasuhan, sedangkan penelitian yang dilakukan menghadapi kompleksitas kasus yang lebih luas seperti anak terlantar, ABH, dan anak penyandang disabilitas.

	https://doi.org/10.20961/wp.v4i1.89075	memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut.				Keduanya juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang sudah ada dengan praktik di lapangan.	
5.	Shafa Annisya Rachmalia Adhiyat (2022) Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Kota Layak Anak (KLA) dalam Merealisasikan Perlindungan Khusus di Kota Bogor Tahun 2020 Jurnal : Jurnal of Politic and Government Studies Vol.11, No. 4 Link: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/35919?utm_source=chatgpt.com	Penelitian ini menganalisis pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Surakarta, khususnya pada penanganan anak korban kekerasan serta penyediaan fasilitas ramah anak yang menunjang perlindungan.	Teori implementasi kebijakan publik dijadikan rujukan, dengan menekankan pada pentingnya sinergi aktor dalam menjalankan kebijakan.	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini menemukan bahwa layanan perlindungan anak di Surakarta sudah tersedia, tetapi masih terdapat keterbatasan jumlah rumah aman, tenaga pendamping, dan dukungan psikologis. Hal ini menyebabkan perlindungan anak belum berjalan menyeluruh.	Penelitian ini sama-sama menyoroti hambatan perlindungan anak dalam kluster perlindungan khusus. Keduanya juga menunjukkan bahwa meskipun layanan telah ada, keterbatasan fasilitas dan sumber daya membuat perlindungan	Fokus penelitian Surakarta adalah pada keterbatasan fasilitas layanan, sedangkan penelitian yang dilakukan menghadapi permasalahan yang lebih kompleks seperti lonjakan kasus ABH dan disabilitas.

						anak belum dapat dijalankan secara optimal.	
6.	Alviana Meisya (2025) Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Serang Jurnal : Jurnal Untirta Vol. 1 No. 1 Link : https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Senandika/article/view/30038	Penelitian ini menilai implementasi kebijakan KLA di Kota Serang, dengan fokus pada klaster perlindungan khusus yang mencakup anak korban kekerasan, pekerja anak, serta anak berhadapan dengan hukum. Tujuan lainnya adalah menganalisis sejauh mana kebijakan daerah mampu menjawab tantangan perlindungan anak dan faktor apa saja yang mendukung	Penelitian ini menggunakan teori Edward III dan dipadukan dengan analisis data model Miles & Huberman. Teori Edward III digunakan untuk mengidentifikasi faktor implementasi, sedangkan Miles & Huberman dipakai untuk memperkuat analisis data kualitatif.	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini menunjukkan kebijakan KLA di Serang masih belum efektif, meski regulasi sudah ada. Kasus kekerasan anak, khususnya kekerasan seksual, justru meningkat. Pekerja anak masih banyak ditemukan, dan layanan bagi ABH belum memadai. Hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, dan	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas perlindungan khusus dan menemukan bahwa keterbatasan SDM serta minimnya partisipasi masyarakat menjadi faktor penghambat utama.	Perbedaan ada pada fokus masalah adalah bahwa penelitian ini menyoroti pekerja anak dan dominasi kasus kekerasan seksual, sedangkan skripsi menyoroti lebih luas termasuk anak terlantar, disabilitas, ABH, dan kekerasan secara umum di Depok.

		serta menghambat jalannya program.			rendahnya partisipasi masyarakat. Implikasi penelitian menekankan perlunya perbaikan kapasitas respons dan program pencegahan berbasis komunitas.		
7.	Jumanah, Denis Ruliyansyah, Eka Mirada, Enin Yuliani (2023) Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak Anak (KLA) di Indonesia Jurnal : Journal of Indonesia Public Administration and Governance Studies Vol. 7, No. 1	Penelitian ini memetakan implementasi kebijakan Kota Layak Anak pada level nasional. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi tren, kesenjangan, serta tantangan dalam pelaksanaan KLA, khususnya pada klaster perlindungan khusus. Tujuan	Landasan teori diambil dari Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 tentang KLA serta Permen PPPA No. 12 Tahun 2011 sebagai regulasi dasar indikator penilaian. Kerangka hukum ini digunakan untuk menilai sejauh mana	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan implementasi KLA di Indonesia sangat beragam. Beberapa daerah maju dalam pemenuhan hak anak, sementara daerah lain masih tertinggal. Masalah utama meliputi ketidaksamaan pemahaman	Persamaan penelitian ini adalah menjadikan regulasi nasional sebagai acuan, serta menyoroti perlindungan khusus sebagai klaster yang masih menghadapi banyak tantangan.	Perbedaan paling jelas adalah skala penelitian: kajian ini bersifat nasional dan makro, sedangkan skripsi berfokus pada kasus spesifik di Kota Depok dengan analisis lapangan.

	Link : https://scispace.com/pdf/implementasi-kebijakan-perlindungan-khusus-pada-program-kota-1xi7m7rc.pdf	lainnya adalah memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberagaman kualitas implementasi antar daerah di Indonesia.	kebijakan KLA diimplementasikan di berbagai daerah.		aparatus terkait ABH, layanan anak disabilitas yang terbatas, dan penanganan kasus perdagangan anak yang belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi aturan antarlevel pemerintah, peningkatan kapasitas aparat, serta prioritas anggaran untuk program perlindungan khusus.		
8.	Aas Nur Khotimah, (2024) Judul Penelitian : Implementation of the Child-Friendly-City Policy through the Family	Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) sebagai salah satu	Landasan teori diambil dari Model Korten yang menekankan kesesuaian antara program, kelompok	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PUSPAGA cukup efektif dalam memberikan layanan	Persamaan penelitian ini adalah menekankan pentingnya dukungan layanan	Perbedaan terlihat dari lingkup analisis: penelitian ini menilai satu program spesifik di

Learning Center (Puspaga) Program in the City of Surabaya Jurnal : Indonesian Journal of Advanced Research Vol. 3 No.11 Link : doi.org/10.55927/ijar.v3i 11.12378	instrumen pendukung kebijakan KLA, terutama pada aspek pencegahan masalah anak dan penguatan peran keluarga. Fokus penelitian ada pada kontribusi PUSPAGA terhadap pemuahan klaster perlindungan khusus melalui layanan konseling dan pemberdayaan keluarga.	penerima, dan organisasi pelaksana. Teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana PUSPAGA sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu mendukung kebijakan KLA.		konseling dan pemberdayaan keluarga, sehingga mampu mencegah permasalahan anak sebelum semakin kompleks. Namun, terdapat hambatan berupa keterbatasan tenaga psikolog profesional, fasilitas yang belum merata, dan rendahnya pemanfaatan layanan di sebagian kalangan masyarakat. Implikasi penelitian ini adalah perlunya penambahan SDM, peningkatan akses layanan,	pendukung (seperti PUSPAGA) untuk memperkuat perlindungan khusus dalam kerangka KLA.	Surabaya, sedangkan penelitian yang dilakukan menganalisis implementasi kebijakan KLA secara menyeluruh di Depok.
--	---	--	--	---	---	--

					serta strategi outreach agar kelompok rentan lebih terjangkau.		
9.	Yuni Shafira Rahmah, Kartika Chandra Kirana (2022) Judul Penelitian : The Implementation of Child-Friendly City Programs in Special Protection Cluster at Serang-Banten Province Jurnal : Journal Studi Gender dan Anak Vol. 9 No. 2 Link : https://scispace.com/pdf/the-implementation-of-child-friendly-city-programs-in-25bufhii.pdf	Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan KLA di Kota Serang, terutama pada klaster perlindungan khusus yang mencakup anak jalanan, pekerja anak, dan korban kekerasan. Tujuan lainnya adalah menganalisis hambatan struktural dan kultural yang menghalangi pemenuhan hak anak serta merumuskan strategi untuk meningkatkan	Landasan teori diambil dari Permen PPPA No. 12 Tahun 2011 sebagai dasar indikator penilaian KLA. Teori ini relevan karena memuat 24 indikator yang terbagi dalam beberapa klaster, termasuk perlindungan khusus, yang dijadikan tolak ukur untuk menilai implementasi kebijakan.	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KLA di Serang belum optimal. Anak jalanan dan pekerja anak masih banyak ditemukan, sosialisasi mitigasi bencana tidak merata, serta fasilitas layanan perlindungan terbatas. Anggaran yang dialokasikan juga tidak mencukupi untuk menjawab kompleksitas masalah. Penelitian ini menekankan	Penelitian ini sama-sama membahas klaster perlindungan khusus dan menyoroti faktor penghambat berupa keterbatasan fasilitas, anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat.	Perbedaan ada pada isu utama: penelitian ini berfokus pada fenomena anak jalanan dan pekerja anak, sementara skripsi menyoroti lonjakan kasus anak terlantar, ABH, disabilitas, serta kekerasan di Depok.

		efektivitas kebijakan.			pentingnya intervensi berbasis komunitas, peningkatan alokasi dana, dan koordinasi yang lebih baik antarinstansi.		
10.	Chika Amelia, Geovani Meiwanda (2022) Judul Penelitian : Agility Governance in Implementing Child Friendly Cities in Pekanbaru City in the Special Protection Cluster Jurnal : Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No.3 Link : https://ejournal.unibabwi.	Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan KLA di Pekanbaru dengan menekankan perlindungan anak korban kekerasan serta anak penyandang disabilitas, untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi hak anak-anak dalam kondisi khusus ini.	Teori implementasi kebijakan daerah dijadikan landasan, dengan menilai bagaimana pemerintah lokal mengadaptasi kebijakan pusat sesuai kondisi daerah.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kekerasan anak di Pekanbaru masih tinggi, layanan rumah aman dan rehabilitasi belum mencukupi, serta pendampingan untuk anak disabilitas masih sangat terbatas. Hambatan utama adalah keterbatasan anggaran dan kurangnya	Persamaan penelitian ini adalah keduanya sama-sama menekankan pentingnya perlindungan khusus, terutama pada anak korban kekerasan dan anak rentan seperti penyandang disabilitas. Keduanya juga menggarisbawa	Perbedaannya yaitu penelitian ini menitikberatkan isu pada anak penyandang disabilitas, sedangkan penelitian yang dilakukan menghadapi kompleksitas lebih besar termasuk lonjakan kasus ABH dan anak terlantar.

	ac.id/index.php/sosioedu kasi/index				tenaga pendukung khusus.	hi kendala serius berupa minimnya sumber daya dan fasilitas dalam pelaksanaan kebijakan.	
--	--	--	--	--	--------------------------------	---	--

Setelah melihat hasil analisis dari berbagai penelitian terdahulu yang telah disajikan dalam tabel, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) pada kluster perlindungan khusus di berbagai daerah menunjukkan tantangan dan keberhasilan yang beragam. Setiap daerah memiliki karakteristik dan hambatan tersendiri dalam penerapan kebijakan ini, baik dari segi regulasi, koordinasi antar pemangku kepentingan, maupun tingkat partisipasi masyarakat

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amir Mahmud dan Suandi (2020) membahas mengenai implementasi KLA di Palembang dengan fokus anak berhadapan dengan hukum dan anak tanpa akta kelahiran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Palembang masih banyak anak yang belum memiliki akta kelahiran, sehingga hak-hak dasar mereka belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi ini membuat anak rentan kehilangan akses pada layanan pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan sosial. Selain itu, fasilitas untuk mendukung keselamatan anak, seperti Zona Selamat Sekolah, masih sangat terbatas jumlahnya. Koordinasi Gugus Tugas juga belum berjalan maksimal, sehingga pelaksanaan kebijakan belum memberikan dampak yang signifikan bagi perlindungan anak.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Alfina Oktaviani, Kushandajani, dan Supratiwi (2024), menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan KLA di Salatiga belum berjalan efektif. Program pencegahan bagi anak terlantar kurang mendapat perhatian sehingga penanganan lebih banyak dilakukan ketika kasus sudah terjadi. Anak berhadapan dengan hukum juga cenderung ditangani secara represif, bukan dengan pendekatan yang lebih melindungi hak anak. Keterbatasan anggaran semakin

memperburuk kondisi karena layanan perlindungan tidak bisa dijalankan secara berkelanjutan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Husnanda Ayu Amalia, Marita Ahdiyana (2024), memperlihatkan bahwa Sleman cukup berhasil dalam menjalankan kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus. Forum anak di daerah ini berperan aktif dalam berbagai program yang melibatkan suara anak secara langsung. Koordinasi antarinstansi juga berjalan baik, sehingga pelayanan lebih terintegrasi. Namun, masih terdapat hambatan berupa terbatasnya rumah aman bagi korban kekerasan dan jumlah tenaga ahli yang belum mencukupi kebutuhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Dyah Oktaviani, Asal Wahyuni Erlin Mulyadi (2024) menemukan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih berada pada angka yang cukup tinggi meskipun berbagai program telah dijalankan. Layanan yang diberikan kepada anak-anak yang kehilangan pengasuhan juga belum merata, sehingga banyak anak belum sepenuhnya mendapat perlindungan. Program pencegahan kekerasan yang dijalankan pemerintah belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan Kota Layak Anak di Bogor masih menghadapi tantangan besar pada aspek perlindungan khusus.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Shafa Annisya Rachmalia Adhiyat (2022) menunjukkan bahwa meskipun layanan perlindungan anak sudah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan. Jumlah rumah aman dinilai belum mencukupi, tenaga pendamping kurang, dan dukungan psikologis bagi anak-anak korban kekerasan masih terbatas. Keterbatasan ini membuat perlindungan anak belum

dapat menjangkau semua kelompok anak yang membutuhkan. Dengan demikian, kebijakan KLA di Surakarta masih belum optimal dalam memastikan perlindungan menyeluruh.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Alviana Meisya adalah bahwa kebijakan KLA melalui program Puspaga di Kota Surabaya telah berjalan, tetapi masih perlu diperbaiki dalam beberapa aspek. Struktur kelembagaan sudah tertata dengan baik, namun koordinasi dengan berbagai pihak masih kurang maksimal. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap layanan Puspaga masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif serta inovasi dalam penyampaian layanan agar program ini lebih optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Jumanah dkk (2023) menunjukkan bahwa KLA di Indonesia masih menghadapi kesenjangan besar antar daerah. Beberapa daerah berhasil mengembangkan layanan yang lebih baik, namun banyak juga yang belum paham sepenuhnya mengenai perlindungan khusus anak. Aparat di lapangan masih minim pemahaman tentang penanganan ABH, sehingga kasus sering ditangani tanpa mempertimbangkan prinsip perlindungan anak. Layanan bagi penyandang disabilitas dan korban perdagangan anak pun belum merata di seluruh wilayah.

Penelitian oleh Aas Nur Khotimah dkk (2024) menemukan bahwa program PUSPAGA di Surabaya cukup efektif dalam memberikan layanan konseling dan dukungan keluarga. Program ini membantu orang tua dalam memahami cara pengasuhan yang ramah anak. Namun, keterbatasan jumlah psikolog membuat layanan tidak bisa menjangkau semua keluarga yang membutuhkan. Selain itu, fasilitas yang

tersedia tidak merata dan pemanfaatan layanan masih rendah karena sosialisasi belum optimal.

Penelitian oleh Yuni Shafira Rahmah dan Kartika C. Kirana (2022) menyoroti bahwa pelaksanaan KLA di Serang masih belum optimal. Anak jalanan masih banyak ditemukan di ruang-ruang publik dan pekerja anak juga cukup tinggi jumlahnya. Program mitigasi bencana untuk anak belum tersosialisasi dengan baik sehingga anak-anak tetap rentan ketika terjadi bencana. Anggaran dan fasilitas yang terbatas memperburuk kondisi, membuat upaya perlindungan khusus tidak berjalan maksimal.

Penelitian oleh Chika Amelia, Geovani Meiwanda (2022) memperlihatkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih cukup tinggi dan layanan perlindungan belum mencukupi. Rumah aman dan fasilitas rehabilitasi yang ada tidak sebanding dengan kebutuhan, sehingga banyak anak tidak tertangani secara maksimal. Dukungan bagi anak penyandang disabilitas juga sangat terbatas karena keterbatasan tenaga pendamping dan minimnya anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi KLA di Pekanbaru masih belum mampu memberikan perlindungan penuh, khususnya bagi anak-anak dalam kondisi rentan.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Indonesia khususnya pada kluster perlindungan khusus menghadapi tantangan yang cukup kompleks dan beragam. Pemerintah daerah memang telah menunjukkan komitmen dengan menetapkan regulasi, membentuk gugus tugas, dan menjalankan program perlindungan, namun berbagai kendala membuat implementasi kebijakna belum berjalan sesuai harapan. Harapan semua

penelitian menyoroti masalah yang sama, yaitu keterbatasan anggaran, fasilitas rumah aman yang tidak memadai, minimnya tenaga pendamping dan psikolog, serta lemahnya koordinasi lintas instansi.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan melalui penggabungan dasar hukum dan teori implementasi kebijakan dalam menilai pelaksanaan Kota Layak Anak di Depok. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 20 dijadikan acuan untuk melihat bagaimana perlindungan khusus bagi anak dijalankan, sementara teori implementasi George Edward III digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya mendeskripsikan program yang telah dilakukan, tetapi juga mengungkap alasan mengapa implementasinya belum optimal. Kebaruan penelitian semakin kuat karena Kota Depok selama 2017–2023 terus berada pada kategori Nindya meskipun telah memiliki Perda khusus, menunjukkan adanya persoalan mendalam terutama pada klaster perlindungan khusus. Karena itu, penelitian ini menawarkan sudut pandang baru dengan memadukan analisis regulasi lokal dan teori implementasi untuk menjelaskan faktor-faktor yang membuat Kota Depok belum mampu mencapai predikat Kota Layak Anak secara penuh.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi publik dipahami sebagai proses yang berkaitan dengan pengaturan dan koordinasi sumber daya serta aparatur pemerintah dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengelola kebijakan publik. Chandler dan Plano (dalam Keban, 2008:4 Arlina, 2020) menegaskan bahwa administrasi publik mencerminkan keterlibatan aktif pemerintah dalam setiap tahapan kebijakan publik, mulai dari formulasi hingga pengelolaan keputusan, melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif.

Keban (2008:4, dalam (Sry Arlina, 2020) juga menegaskan bahwa konsep administrasi publik menunjukkan posisi dominan pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengambil inisiatif, serta menetapkan berbagai kebijakan yang dianggap diperlukan bagi kepentingan masyarakat. Pandangan tersebut menempatkan masyarakat sebagai pihak yang cenderung pasif, diasumsikan belum memiliki kapasitas memadai untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, dan karenanya diharapkan mematuhi kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Administrasi publik merupakan disiplin ilmu dan praktik yang khusus berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sektor publik. Fokusnya meliputi perumusan dan implementasi kebijakan serta penyediaan pelayanan publik dengan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.(Putra Ode Amane et al., 2023)

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma Administrasi Publik Nicholas Henry dalam (Putra Ode Amane et al., 2023), menjelaskan evolusi ilmu administrasi publik melalui enam paradigma, yang berkembang berdasarkan fokus (apa yang dikaji) dan locus (di mana administrasi dipraktikkan):

1. Dikotomi Politik-Administrasi (1900–1926)

Paradigma awal ini menekankan pemisahan antara politik (pembuatan kebijakan oleh legislatif dan yudikatif) dan administrasi (pelaksanaan kebijakan oleh eksekutif). Ilmu administrasi dipandang sebagai ilmu bebas nilai yang berfokus pada efisiensi, ekonomi, dan penerapan manajemen dalam birokrasi. Tokoh-tokohnya: Woodrow Wilson, Frank Goodnow, dan Dwight Waldo.

2. Prinsip-Prinsip Administrasi (1927–1937)

Dalam paradigma ini, fokus utama adalah pencarian prinsip-prinsip universal yang dapat diterapkan di semua organisasi, tanpa mempertimbangkan konteks budaya atau institusional. Konsep manajemen seperti *POSDCORB* diperkenalkan. Tokoh yang menonjol termasuk Luther Gulick, Lyndall Urwick, Frederick Taylor, dan Henry Fayol.

3. Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950–1970)

Paradigma ini menempatkan administrasi publik sebagai bagian dari ilmu politik karena peran birokrasi dianggap sebagai alat kekuasaan negara. Birokrasi bukan sekadar pelaksana teknis, melainkan memiliki peran politik dalam mendukung penguasa. Tokohnya antara lain: Herbert Simon, Frederick Mosher, dan Robert Dahl.

4. Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956–1970)

Berfokus pada pengembangan teknik dan teori organisasi, paradigma ini mulai melihat administrasi publik sebagai bidang ilmu yang mandiri. Meskipun locus-nya tidak dipertegas, pendekatan ilmiah dan spesialisasi menjadi penting. Tokohnya meliputi James March dan Herbert Simon.

5. Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970–sekarang)

Paradigma ini memperkuat identitas administrasi publik sebagai disiplin mandiri. Fokusnya pada perilaku organisasi, pengambilan keputusan, teori administrasi modern, serta analisis kebijakan publik. Locus tidak hanya di birokrasi, tapi juga meluas ke teori organisasi dan politik-ekonomi. Tokohnya termasuk Charles Lindblom, Gerald Caiden, dan Amitai Etzioni.

6. Governance (1990–sekarang)

Paradigma governance menekankan pentingnya kerja sama antara sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Pemerintahan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kewenangan negara, melainkan sebagai

suatu proses yang bersifat partisipatif dan melibatkan beragam aktor dalam penyediaan layanan publik. Paradigma ini berfokus pada pembangunan jaringan kerja, transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan modern.

Dalam penelitian ini, paradigma governance dipandang sebagai pendekatan yang tepat karena pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Depok memerlukan kolaborasi lintas sektor. Implementasi kebijakan tersebut tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat serta berbagai lembaga terkait untuk memenuhi indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip governance dioperasionalkan dalam implementasi kebijakan KLA di Kota Depok, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian peringkat tertinggi dalam evaluasi KLA.

1.6.4 Kebijakan Publik

Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan, sebagaimana dikutip dalam (Iriawan, 2024: 1-2), kebijakan publik dipahami sebagai sebuah rancangan program yang disusun secara terencana, mengandung tujuan tertentu, didasarkan pada nilai-nilai, serta dijalankan melalui praktik yang relevan. Definisi tersebut menegaskan bahwa kebijakan publik bukan merupakan hasil dari keputusan yang bersifat reaktif atau spontan, melainkan merupakan hasil dari proses perencanaan yang sistematis.

Kebijakan ini juga mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam pelaksanaannya.

Kebijakan publik merupakan konsep yang bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh beragam pandangan para ahli. Secara garis besar, kebijakan publik dapat dimaknai sebagai rangkaian tindakan yang disusun secara terencana oleh pemerintah maupun kelompok tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan tersebut tidak hanya menggambarkan upaya pemerintah dalam menangani berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik, tetapi juga mencerminkan proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor dalam sistem pemerintahan (Dwidjowojito, 2012:119-120, dikutip dalam (Iriawan, 2024:1).

James Anderson memandang kebijakan publik sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara sadar dan dirancang dengan tujuan tertentu. Tindakan ini melibatkan satu atau lebih aktor kebijakan yang memiliki kepentingan terhadap isu-isu yang dianggap penting untuk diselesaikan. Kebijakan publik menurutnya memiliki karakteristik yang relatif stabil, artinya tidak mengalami perubahan secara cepat dalam jangka pendek dan cenderung memiliki masa berlaku atau implementasi yang cukup panjang. (Anderson dalam Iriawan, 2024:2).

1.6.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

George C. Edwards III (1980) dalam (Kadji, 2015: 63-67), menyatakan bahwa dalam pendekatannya terhadap studi implementasi kebijakan, ia memulai dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai apa saja prasyarat yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan, serta hambatan-hambatan utama yang

mungkin menghalangi keberhasilan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ia menyatakan bahwa terdapat empat faktor utama yang harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan kebijakan publik, yaitu aspek komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi atau sikap para pelaksana, serta struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan dapat berlangsung optimal apabila para pelaksana memiliki pemahaman yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab mereka. Arahan dari pembuat kebijakan perlu disampaikan secara akurat, jelas, dan konsisten kepada pihak-pihak yang berwenang. Apabila proses komunikasi tidak berjalan dengan baik, potensi kesalahpahaman dapat muncul sehingga menimbulkan kebingungan dan memberi ruang bagi pelaksana untuk tidak menjalankan kebijakan sebagaimana yang diharapkan. Dalam konteks ini, komunikasi vertikal menjadi aspek yang sangat penting agar pelaksana mengetahui secara tepat langkah yang harus dilakukan sehingga kebijakan dapat terlaksana sesuai tujuan. Ketidakefektifan komunikasi dapat mengakibatkan distorsi terhadap maksud kebijakan dan pada akhirnya menghambat proses implementasinya.

Penyampaian informasi kebijakan perlu memperhatikan bentuk komunikasi dalam organisasi yang terbagi menjadi komunikasi formal dan nonformal. Komunikasi formal berlangsung melalui jalur resmi sesuai struktur organisasi, sedangkan komunikasi nonformal terjadi

secara spontan berdasarkan kebutuhan atau hubungan interpersonal. Kedua bentuk komunikasi ini berperan penting dalam mendukung efektivitas kerja dan kinerja komunikasi, baik secara individu maupun tim dalam organisasi.

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan yang efektif sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Sumber daya penting mencakup staf yang kompeten dan cukup jumlahnya, informasi yang relevan, kewenangan yang jelas, serta dukungan fasilitas seperti gedung, peralatan, dan sarana lainnya. Kualitas SDM meliputi keterampilan, dedikasi, dan kompetensi sesuai bidang tugas, sementara kuantitas menyangkut kecukupan personel untuk menjangkau seluruh sasaran kebijakan. Anggaran juga merupakan bagian penting dari sumber daya karena menjadi modal utama dalam menjamin kelangsungan program. Tanpa dukungan dana dan fasilitas yang memadai, implementasi kebijakan akan terhambat, pelayanan publik tidak berjalan optimal, dan tujuan kebijakan sulit tercapai.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Sikap pelaksana merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Selain memahami tugas dan memiliki kemampuan, pelaksana juga perlu memiliki sikap positif dan kemauan

untuk menjalankan kebijakan tersebut. Sikap ini sangat memengaruhi cara pelaksana memaknai kebijakan, termasuk bagaimana mereka menyesuaikan kebijakan dengan kepentingan pribadi maupun organisasi. Kompleksitas kebijakan dan independensi pelaksana juga membuat mereka menggunakan otoritasnya sesuai dengan persepsi dan kecenderungan sikap masing-masing.

Namun, tidak semua pelaksana selalu sejalan dengan tujuan pembuat kebijakan. Perbedaan sikap dan perspektif dapat menyebabkan penyimpangan arah implementasi dan menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu, pembuat kebijakan sering kali harus menyesuaikan diri dengan sikap pelaksana atau bahkan membatasi otoritasnya. Jika sikap pelaksana selaras dengan kebijakan, maka pelaksanaannya cenderung efektif; sebaliknya, sikap yang bertentangan dapat menghambat jalannya kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber daya memadai dan pelaksana memahami serta bersedia menjalankan kebijakan, implementasi sering kali terhambat oleh inefisiensi struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dan kurangnya koordinasi dapat menyebabkan pemborosan sumber daya, kebingungan, serta terciptanya tujuan yang saling bertentangan. Implementasi kebijakan melibatkan banyak pihak, kerjasama yang tidak optimal justru memperbesar potensi kegagalan.

Selain itu, standar prosedur operasional yang dirancang untuk kebijakan lama sering kali tidak relevan bagi kebijakan baru, sehingga memperlambat perubahan atau tindakan yang diperlukan. Struktur organisasi yang kaku dan birokrasi yang terfragmentasi menjadi penghambat utama implementasi kebijakan, meskipun pelaksana memiliki niat dan kapasitas yang cukup. Akibatnya, proses implementasi menjadi tidak efektif, bahkan dapat berujung pada kegagalan kebijakan publik.

1.6.6 Kota Layak Anak

KLA adalah kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem pembangunan berlandaskan pemenuhan hak anak melalui penggabungan komitmen serta sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan sektor dunia usaha secara terencana, komprehensif, dan berkesinambungan dalam beragam kebijakan, program, maupun kegiatan. Pengembangan KLA ditujukan untuk mempercepat realisasi pemenuhan hak anak serta memastikan perlindungan yang maksimal bagi anak di berbagai daerah (Tedja, 2024 : 46).

Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) mulai dirumuskan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun 2006. Kebijakan ini merupakan langkah lanjutan setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Melalui ratifikasi tersebut, negara menegaskan komitmennya untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak anak. (Tedja, 2024: 44)

1.6.6.1 Indikator Kota Layak Anak

Dalam Peraturan Presiden No.25 Tahun 2021 tentang Kabupaten /Kota Layak Anak dijelaskan 24 indikator dari masing-masing klaster hak anak dalam KHA sebagai berikut :

I. Kelembagaan, yang terdiri atas indikator :

- (1) Peraturan Daerah tentang KLA;
- (2) penguatan kelembagaan KLA; dan
- (3) peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

II. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, yang terdiri atas indikator :

- (4) Anak yang memiliki akta kelahiran;
- (5) ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); dan
- (6) pelebagaan partisipasi anak.

III. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, yang terdiri atas indikator :

- (7) Pencegahan perkawinan anak;
- (8) Penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
- (9) Pengambngan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
- (10) Standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan

(11) Ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.

IV. **Klaster Kesehatan Dasar Kesejahteraan**, yang terdiri atas indikator :

(12) Persalinan di fasilitas kesehatan;

(13) Status gizi balita;

(14) Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun;

(15) Fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;

(16) Lingkungan sehat; dan

(17) Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) rokok.

V. **Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya**, yang terdiri atas indikator :

(18) Wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

(19) Sekolah Ramah Anak (SRA); dan

(20) Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak.

VI. **Klaster Perlindungan Khusus**, yang terdiri atas indikator :

(21.a) Pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi;

(21.b) Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (pA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA);

(22.a) Pelayanan bagi anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV-AIDS; dan

(22.b) Pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik;

(23.a) Pelayanan bagi anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi; dan

(23.b) Pelayanan bagi anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM);

(24.a) Penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku;)

(24.b) Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.

1.6.6.2 Pasal 20 Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Depok

(1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus, diantaranya :

a) anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua, pengasuh, tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;

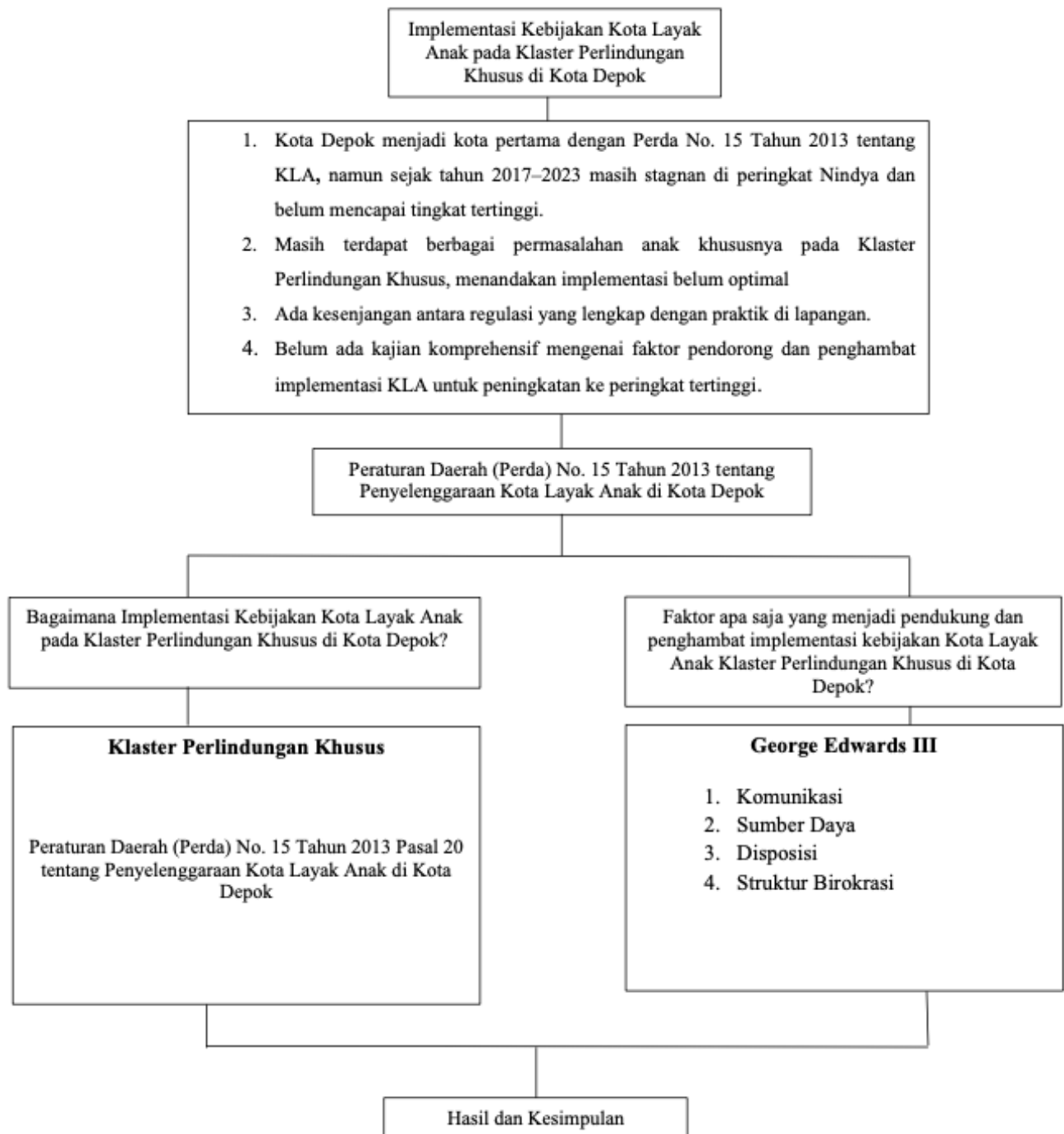
b) anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restorative dan prioritas diversi;

- c) anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (trafficking); korban perdagangan anak balita, penyandang cacat, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Kota;
 - d) anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya;
 - e) anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pemasungan, pengucilan, dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat.
- (2) Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal sebagaimana tertuang dalam Pasal-Pasal pemenuhan hak anak agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.
- (3) Pemerintah Kota berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus:
- a) membentuk Pusat Krisis Anak di Tingkat Kota;
 - b) tugas pokok dan fungsi Pusat Krisis Anak ditetapkan oleh Walikota;
 - c) menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban Nafza HIV

dan Aids, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (trafficking), tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;

- d) memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang cacat; dan
- e) menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.

1.6.7 Kerangka Pikir



1.7 Fenomena Penelitian

Tabel 1. 11 Fenomena Penelitian

Indikator	Fenomena Penelitian	Gejala
Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (Klaster Perlindungan Khusus)	Anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal	1. Bentuk-bentuk jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang bagi anak 2. Bentuk-bentuk perlindungan dan pendampingan secara optimal
	Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)	1. Adanya perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar 2. Adanya keadilan restorative dan prioritas diversi.
	Anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZ, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (trafficking), korban perdagangan anak balita, penyandang cacat, dan korban penelantaran	1. Adanya program perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Kota Depok
	Anak dalam situasi darurat, anak yang	1. Adanya program-program untuk anak agar tidak

	berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban penculikan, korban perdagangan anak balita, penyandang caca, dan korban penelantaran	dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya 2. Adanya perlindungan dari stigma, pemasungan, pengucilan, dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat.
	Peran keluarga dalam perlindungan anak	1. Adanya peran keluarga dalam menjalankan fungsi secara optimal 2. Adanya peran keluarga yang menjalankan tanggung jawab secara optimal
	Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus oleh Pemerintah Kota Depok	1. Adanya Pusat Krisis Anak di tingkat Kota 2. Adanya program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindakan kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, tidak menjadi korban Nafza HIV dan Aids, tidak menjadi korban perdagangan anak (trafficking), tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran

		- Adanya akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang cacat - Adanya fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgh, panti rehabilitasi dan panti asuhan.
Faktor Penghambat dan Pendorong Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok	Komunikasi	- Proses Sosialisasi kebijakan KLA - Pemahaman pelaksana terhadap isi kebijakan - Efektivitas komunikasi dalam implementasi kebijakan
	Sumber Daya	- Ketersediaan dan kompetensi SDM - Alokasi anggaran dan sarana prasarana - Dukungan teknis pelaksanaan program
	Disposisi	- Komitmen dan motivasi pelaksana - Kepedulian terhadap isu perlindungan anak - Sikap dan integritas dalam menjalankan kebijakan
	Struktur Birokrasi	- Koordinasi antar sektor terkait KLA - SOP dan mekanisme kerja implementasi - Pembagian tugas dan tanggung jawab antar OPD

1.8 Operasionalisasi Konsep

Dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak (KLA), Klaster Perlindungan Khusus yang menjadi fokus penelitian terhadap implementasi kebijakan ini. Klaster-tersebut mencerminkan dimensi pemenuhan hak anak yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah melalui berbagai program dan layanan. Fenomena yang diteliti pada klaster ini berhubungan langsung dengan indikator keberhasilan pelaksanaan KLA serta bentuk operasionalisasi yang dapat diamati di lapangan.

1. Anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal. Fenomena ini menkankan pemenuhan hak anak yang kehilangan orang tua atau pengasuh akibat bencana, konflik, maupun peristiwa lain. Capaian pada klaster ini dapat diukur melalui :
 - a. Jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang bagi anak
 - b. Perlindungan dan pendampingan secara optimal
2. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Perlindungan terhadap ABH difokuskan pada penerapan prinsip keadilan restorative melalui diversi serta pendampingan yang layak. Pelaksanannya dapat dilihat dari :
 - a. Perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar.
 - b. Mendapatkan keadilan restorative dan prioritas diversi
3. Anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban

NAPZ, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (trafficking), korban perdagangan anak balita, penyandang cacat, dan korban penelantaran. Fenomena ini berkaitan dengan jaminan pemulihan anak yang menjadi korban. Ketercapaiannya dapat dinilai dari :

- a. Mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Kota Depok

4. Anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi. Fenomena ini menggambarkan kondisi anak yang berada pada posisi rentan, baik karena kehilangan pengasuhan, terjerat kasus hukum, maupun menjadi korban eksploitasi ekonomi. Ketercapaiannya dapat dinilai dari :

- a. Tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya
- b. Dilindungi dari stigma, pemasungan, pengucilan, dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat.

5. Peran keluarga dalam perlindungan anak. Keluarga memegang peran sentral dalam memberikan perlindungan terhadap anak, karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi tumbuh kembang anak. Capaian perlindungan anak melalui peran keluarga dapat dilihat dari :

- a. Menjalankan fungsi secara optimal
- b. Menjalankan tanggung jawab secara optimal

6. Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus oleh Pemerintah Kota Depok.

Pemerintah Kota Depok berkewajiban menjamin terpenuhinya perlindungan khusus bagi anak-anak dalam situasi rentan melalui berbagai program dan fasilitas. Pemenuhan tersebut dapat dikur dari :

- a. Membantuk Pusat Krisis Anak di tingkat Kota
- b. Menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindakan kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, tidak menjadi korban Nafza HIV dan Aids, tidak menjadi korban perdagangan anak (trafficking), tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran
- c. Memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang cacat
- d. Menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgh, panti rehabilitasi dan panti asuhan.

Dalam penelitian ini, fenomena yang dikaji berfokus pada Pemerintah Kota Depok dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) melalui implementasi kebijakan khususnya di Klaster Perlindungan Khusus. Proses pelaksanaan kebijakan menuju terwujudnya Kota Layak Anak (KLA) dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung merupakan kondisi-kondisi yang mampu mempercepat dan memperkuat pencapaian tujuan kebijakan, sedangkan faktor

penghambat adalah hal-hal yang berpotensi menghalangi, memperlambat, atau mengganggu jalannya implementasi kebijakan tersebut. Fenomena penelitian dijabarkan berdasarkan empat indikator utama implementasi kebijakan menurut teori George Edwards III, yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Dalam konteks implementasi kebijakan KLA, komunikasi berperan penting dalam memastikan bahwa pesan kebijakan tersampaikan dengan baik kepada seluruh pelaksana. Hal ini dapat diukur melalui indikator :

- a. Komitmen Kepala Daerah
- b. Pemahaman pelaksana terhadap isi kebijakan
- c. Proses sosialisasi kebijakan KLA khususnya pada kluster Perlindungan Khusus.

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan yang optimal sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang memadai. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur fenomena ini meliputi :

- a. Ketersediaan dan kompetensi SDM
- b. Alokasi anggaran dan sarana prasarana
- c. Dukungan teknis pelaksanaan program

3. Disposisi

Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sikap dan komitmen para pelaksana. Dalam hal ini, disposisi diukur melalui :

- a. Komitmen dan motivasi pelaksana
- b. Kepedulian terhadap isu perlindungan anak
- c. Sikap dan integritas dalam menjalankan kebijakan

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mempengaruhi bagaimana kebijakan dijalankan secara sistematis dan terkoordinasi. Fenomena pada aspek ini dapat diukur melalui :

- a. Koordinasi antar sektor terkait KLA
- b. SOP dan mekanisme kerja implementasi
- c. Pembagian tugas dan tanggung jawab OPD

1.9 Argumen Penelitian

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah masa depan negara. Dengan proporsi yang mencapai hampir 30% dari total populasi Indonesia, anak-anak menjadi kelompok demografi yang sangat signifikan dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh, termasuk perlindungan, pendidikan, kesehatan, partisipasi, serta lingkungan yang ramah anak.

Sebagai wujud dari komitmen tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) yang diatur melalui berbagai regulasi, termasuk Peraturan Presiden

Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Regulasi ini berfungsi sebagai pedoman nasional bagi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan anak ke dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Kota Depok merupakan salah satu daerah yang menunjukkan komitmen kuat terhadap penyelenggaraan KLA. Hal ini ditandai dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, yang sekaligus menjadi perda pertama di Indonesia mengenai KLA. Selain itu, Kota Depok telah mengimplementasikan kebijakan KLA sejak tahun 2010 dan berhasil meraih predikat Nindya selama enam tahun berturut-turut sejak 2017. Capaian ini menunjukkan kemajuan yang positif dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah.

Meski demikian, berbagai tantangan masih muncul, khususnya pada Klaster Perlindungan Khusus. Berdasarkan data dari BPS Kota Depok, kasus anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak penyandang disabilitas, dan kekerasan terhadap anak masih menunjukkan tren yang meningkat atau fluktuatif. Hal ini menandakan bahwa meskipun secara administratif Depok telah memperoleh penghargaan, praktik implementasi di lapangan belum sepenuhnya optimal, sehingga hak-hak anak yang berada dalam kondisi rentan masih belum terpenuhi secara menyeluruh.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan Kota Layak Anak dalam Klaster Perlindungan Khusus di Kota Depok. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-

faktor yang menjadi pendorong maupun penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Depok, khususnya pada klaster Perlindungan Khusus. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara realistis bagaimana kebijakan diterapkan oleh berbagai pihak, seperti DP3AP2KB, Dinas Sosial, UPT PPA, dan LKSA, serta menggali pengalaman langsung dari para pelaksana kebijakan di lapangan. Melalui penelitian ini, penulis berusaha memahami dinamika koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, bentuk kolaborasi lintas sektor, serta efektivitas mekanisme perlindungan anak yang dijalankan di tingkat daerah.

Selain itu, penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan kebijakan, baik dari aspek sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, maupun tingkat komitmen birokrasi. Fokus penelitian tidak hanya pada capaian kebijakan, tetapi juga pada proses implementasinya, termasuk dinamika komunikasi antarinstansi, bentuk keterlibatan masyarakat, serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan anak-anak di Kota Depok.

1.10.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Depok, dengan menetapkan Pemerintah Kota Depok sebagai lokasi penelitian. Situs penelitian berada di Kantor Pemerintah Kota Depok, yang terletak di Jalan Margonda Raya, sebagai pusat administratif dan pengambilan kebijakan di tingkat kota. Pemilihan situs ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pemerintah Kota Depok merupakan aktor dalam utama dalam perumusan dan implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA). Lokasi ini juga dipilih karena di sinilah berbagai kegiatan koordinasi lintas perangkat daerah terkait isu perlindungan anak dan pemenuhan hak anak dilakukan. Melalui penelitian di situs ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait proses implementasi kebijakan KLA, khususnya dalam aspek partisipasi anak di Kota Depok.

1.10.3 Subjek Penelitian

Informan/narasumber adalah individu yang diketahui memiliki informasi, pengalaman, dan pemahaman masalah dalam penelitian. Penentuan narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Teknik ini digunakan untuk memilih informan yang dianggap memahami secara mendalam permasalahan atau objek yang diteliti. Dalam konteks penelitian kualitatif, *purposive sampling* digunakan karena tidak berorientasi pada generalisasi, melainkan pada kedalaman informasi yang dapat diperoleh dari sumber data yang relevan dan kredibel (Sugiyono, 2020:133).

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari para pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis dalam implementasi Kebijakan Kota Layak Anak pada Klaster

Perlindungan Khusus di Kota Depok. Penelitian ini akan mewawancarai Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Depok yang berperan dalam mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan lintas sektor, Kepala DP3AP2KB sebagai instansi yang menangani program perlindungan anak, serta Kepala Dinas Sosial yang bertanggung jawab terhadap layanan sosial dan rehabilitasi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Selain itu, penelitian ini juga mewawancarai Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang menangani langsung kasus kekerasan dan menyediakan rumah aman bagi korban, Kepala Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang memberikan layanan bagi anak-anak terlantar, serta seorang aktivis perlindungan anak di Kota Depok yang berpengalaman dalam advokasi dan pendampingan anak korban kekerasan.

1.10.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Kedua jenis data ini digunakan secara komplementer untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan mendalam mengenai objek penelitian. Data primer diperoleh secara langsung dengan informan yang telah dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan dan keterliatan langsung dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok. Menurut Sugiyono (2020 : 296), data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono 2020: 296). Data ini dikumpulkan melalui berbagai

dokumen dari sumber tertulis yang telah tersedia sebelumnya. Sumber data sekunder meliputi buku referensi, jurnal ilmiah, artikel media daring, laporan penelitian terdahulu, regulasi atau peraturan terkait, serta berbagai dokumen kebijakan yang relevan dengan isu yang diteliti. Data sekunder berperan penting sebagai pelengkap dan penguat terhadap temuan dari data primer, serta membantu peneliti dalam membangun kerangka teoritis dan konteks analisis yang lebih luas.

1.10.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam terkait objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumen, yang masing-masing dipilih untuk mendukung keakuratan dan kelengkapan data dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

a. Observasi

Dalam konteks ini, observasi dilakukan untuk memahami bagaimana proses implantasi berlangsung di lapangan, bagaimana koordinasi antar pelaksana, serta sejauh mana fasilitas pendukung kebijakan Kota Layak Anak tersedia dan dimanfaatkan. Observasi dilakukan di UPTD PPA Kota Depok sebagai unit pelaksana dalam penanganan kasus perlindungan khusus anak. Dalam kegiatan observasi, peneliti melihat secara langsung sarana dan prasarana yang dimiliki, seperti mobil perlindungan dan motor perlindungan yang

digunakan untuk menjemput atau mengantar korban kekerasan anak yang membutuhkan pendampingan.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada informan yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Depok.

Tabel 1. 12 Tabel Informan

No.	Informan	Jabatan
1.	Informan 1	Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Depok
2.	Informan 2	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Depok (DP3AP2KB)
3.	Informan 3	Kepala Dinas Sosial Kota Depok
4.	Informan 4	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Depok (UPTD PPA)
5.	Informan 5	Kepala Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA)
6.	Informan 6	Aktivis Perlindungan Anak

c. Dokumen

Menurut Sugiyono (2019:314, dalam Hurotul ‘Aini, 2024), dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari catatan peristiwa masa lalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun arsip lainnya. Dalam penelitian ini, studi dokumen digunakan sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara, dengan menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

1.10.6 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020:321), analisis data kualitatif bersifat interaktif dan dilakukan secara berkelanjutan hingga data yang dikumpulkan mencapai titik jenuh. Proses analisis ini mencakup empat tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi

1. Pengumpulan Data/ *Data Collection*

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, atau gabungan dari ketiganya. Proses pengumpulan data berlangsung secara berkelanjutan dan dapat memakan waktu dari beberapa hari hingga berbulan-bulan, sehingga menghasilkan data yang melimpah serta kompleks. Pada tahap awal, peneliti melakukan eksplorasi terhadap situasi sosial atau objek penelitian secara umum. Semua hal yang diamati dan didengar kemudian dicatat atau direkam untuk menghasilkan informasi yang beragam dan kaya konteks. (Sugiyono, 2020:322–323).

2. Reduksi Data/*Data Reduction*

Reduksi data merupakan tahap awal dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menyederhanakan serta mengorganisasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Seiring semakin lamanya peneliti melakukan pengumpulan data, volume dan keragaman informasi yang didapat akan meningkat, sehingga proses reduksi menjadi krusial agar peneliti dapat berfokus pada data yang relevan dan signifikan. Reduksi data meliputi kegiatan merangkum, memilih informasi penting, memusatkan perhatian pada

aspek-aspek utama, serta mengidentifikasi tema dan pola yang muncul. Tahapan ini memungkinkan peneliti memahami data secara lebih sistematis dan mempermudah proses penelusuran maupun pengumpulan data selanjutnya. Dalam praktiknya, reduksi data sering didukung oleh bantuan teknologi, seperti penggunaan komputer untuk memberikan kode atau label pada kategori tertentu yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2020:323).

3. Penyajian Data/*Data Display*

Setelah proses reduksi dilakukan, langkah berikutnya dalam analisis data kualitatif adalah menyajikan data (*data display*). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bersifat naratif dan deskriptif. Data dapat ditampilkan dalam bentuk uraian singkat, bagan, diagram alur (*flowchart*), atau hubungan antar kategori. Tujuan dari penyajian ini adalah untuk menyusun data secara terorganisir agar hubungan antar informasi menjadi lebih jelas dan dapat dianalisis secara mendalam. Miles dan Huberman (1984) menyebut bahwa bentuk penyajian data yang paling umum dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif, karena format ini memungkinkan peneliti menjelaskan konteks dan makna secara lebih komprehensif (Sugiyono, 2020:325).

4. Verifikasi/*Verification*

Tahap akhir dalam analisis data kualitatif adalah penyusunan kesimpulan serta proses verifikasi. Kesimpulan yang muncul pada tahap awal analisis masih bersifat tentatif dan belum dapat dinyatakan final. Tingkat keabsahan kesimpulan tersebut diuji melalui pengumpulan data

tambahan untuk memastikan apakah temuan awal konsisten dengan bukti empiris yang diperoleh. Jika kesimpulan sementara tersebut tidak didukung oleh data yang valid, maka kesimpulan perlu direvisi bahkan bisa saja ditinggalkan. Sebaliknya, apabila data lanjutan menunjukkan konsistensi dan memperkuat temuan sebelumnya, maka kesimpulan tersebut dapat ditetapkan sebagai kesimpulan akhir yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2020:329).

1.10.7 Kualitas Data

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber. Menurut Sugiyono (2020:315), triangulasi sumber merupakan teknik pengumpulan data yang berasal dari berbagai sumber untuk melihat konsistensi informasi yang diperoleh. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari berbagai informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan implementasi kebijakan Kota Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Depok. Dengan membandingkan data dari beragam sumber, peneliti dapat menguji kebenaran dan konsistensi informasi yang diperoleh, serta melihat suatu fenomena dari sudut pandang yang berbeda. Teknik ini dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap hasil penelitian.